



P U T U S A N

Nomor 41/PDT/2021/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ali Murdana Bin Muslim, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/ tanggal lahir Lentong, 01 Mei 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Samar Dua, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

lawan:

1. **Kasman Binti Alm. Rajeki**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di pemuka, 29 Desember 1979, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, berdomisili di Lentong, Kota Baharu, Aceh Singkil, Aceh, dan pada saat gugatan ini dimajukan bertempat tinggal di Rumah Tahanan Kelas II B beralamat di Singkil Utara, Aceh Singkil, Aceh;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Muhammad Ishak, S.H. 2. Alfianda, S.H., Keduanya Advokat dan Konsultan

hukum pada Kantor Hukum **Muhammad Ishak, S.H & Rekan**, yang beralamat di Jalan Muzakir Walad, Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020 yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil Nomor WI-UII/56/HK.02/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **KEPOLISIAN NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEPOLISIAN DAERAH ACEH, CQ. KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN ACEH SINGKIL**, beralamat di JL. Singkil-Subulussalam KM 21, Singkil Utara, Aceh Singkil, Aceh.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Heri Manja Putra.S.H., 2. Raswin, S.H., 3. Marzuki, S.H., M.Si., 4. Noca Tryananto, STr.K, 5. Maulidin, S.H., 6. Eska Agustinus Simangunsong, S.H., 7. Adiston Situmorang, 8. Indrawan Sastra, S.H., 9. Riza Fahmi,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2020 yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil Nomor WI-U11/45/HK.02/IX/2020 tanggal 17 September 2020; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI ACEH, Cq. KEJAKSAAN NEGERI ACEH SINGKIL**, beralamat di JL. Singkil- Subulusalam KM 20, Singkil Utara, Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Rahmad Syahroni Rambe, S.H., M.H.,
 2. Edi Suhadi, S.H.,
 3. Lili Suparli, S.H., M.H.,
 4. Delfiandi, S.H.,
 5. Jales Marinda YJM, S.H.,
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-01/L.1.25/Gp.1/09/2020 tertanggal 08 September 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil Nomor WI-U11/46/HK.02/IX/2020 tanggal 17 September 2020; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 April 2021, Nomor 41/PDT/2021/PT.BNA tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 41/PDT/2021/PT.BNA dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 1 September 2020, Register Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN Skl, telah mengajukan gugatan terhadap Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 Tergugat-I melaporkan Penggugat ke Polres Aceh Singkil yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan Perusakan Jalan Umum yang tertera dalam Laporan Polisi Nomor / 52/V/2018/RES.7.4/Aceh/Res Aceh Singkil tertanggal 28 Mei 2018;



2. Bahwa dengan adanya laporan tersebut TERGUGAT-II memanggil Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Panggilan Nomor: S/Pgl3/6A/II/2018/Reskrim sebagai saksi dalam dugaan Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 192 KUHPidana, selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2018 Penyidik menetapkan Penggugat sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No; Sp.Sidik/30/II/2018/Reskrim tanggal 28 Mei 2018 dan melakukan penahanan serta mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Aceh Singkil;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2018 berkas dinyatakan lengkap (P-21) oleh TERGUGAT-III melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Singkil, dalam bentuk surat dakwaan alternatif yaitu: dakwaan kesatu melanggar Pasal 192 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Dakwaan kedua melanggar Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan selama pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Singkil Penggugat juga tetap dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil akan tetapi pada tanggal 21 Desember 2018 Penggugat dibebaskan dari Rumah Tahanan sebagaimana Putusan perkara pidana Nomor: 106/Pid.B/2018/PN Ski karena perbuatan Penggugat: **Tidak Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana"**;
4. Bahwa adapun pada tingkat Pengadilan Negeri Singkil, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor Register Perkara:106/Pid.B/2018/PN Ski yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI;

 1. Menyatakan Terdakwa ALI MURDANA Bin MUSLIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa ALI MURDANA Bin MUSLIM oleh karena itu dari dakwaan diatas;
 3. Menyatakan Terdakwa ALI MURDANA Bin MUSLIM terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kedua akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;



4. Melepaskan terdakwa ALI MURDANA Bin MUSLIM oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan dan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - * 1 (satu bundel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil;
Dikembalikan kepada yang berhak
 - * Surat Jual Beli tanah tertanggal Lentong 31 Juli 2013 yaitu tanah yang dibeko Terdakwa;
 - * Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Singkil antara Penggugat Muslim CAPAH BIN RAJA USALI dengan TERGUGAT KAYA ALIM CAPAH BIN RAJA SETIA yaitu tanah yang dibeko Terdakwa; Terlampir dalam berkas perkara
 - * Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Bahwa kemudian, Jaksa Penuntut Umum (TERGUGAT-III), mengajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 106/Pid.B/2018/PN Ski, yang selanjutnya oleh Mahkamah Agung R.I. telah menjatuhkan Putusan dalam Nomor Register Perkara: 1086 K/Pid.Sus/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;
6. Bahwa penahanan yang dialami oleh Penggugat baik pada tingkat proses Penyidikan di Kepolisian hingga proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Singkil, terhitung selama 5 (lima) bulan lamanya Penggugat ditahan dan diputus bebas pada tanggal 21 Desember 2018 sesuai amar putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ski;
7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 pada Point 2 menyebutkan: "berikan bimbingan dan petunjuk kepada para Jaksa di wilayah hukum masing-masing, bilamana menerima SPDP dari Penyidik yang objek perkaranya berupa tanah agar



jeli memahami anatomi kasusnya dengan menentukan terlebih dahulu status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki, untuk sampai kepada pendapat bahwa perkara yang bersangkutan adalah perkara pidana atau perkara perdata murni" dan Point 4.1 menyebutkan "... **terhadap permasalahan tersebut huruf a,b dan c harus dipastikan dulu status kepemilikan atas tanah melalui gugatan perdata atau TUN....,"**

8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 pada Point 6 juga menyebutkan "jika menangani suatu kasus yang objeknya berupa tanah, dimana terdapat adanya gugatan perdata atas barang (tanah) **atau tentang suatu hubungan hukum (jual beli) antara 2 (dua) pihak tertentu,** maka perkara pidana yang bersangkutan dapat ditangguhkan atau dipending dan menunggu putusan pengadilan.."
9. Bahwa Tergugat-II dan TERGUGAT-III tidak menjalankan perintah sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: B-230/E/Ejp/01 /2013 tersebut karena Tergugat-II dan TERGUGAT-III tetap melanjutkan proses perkara pidana tanpa menunggu Para Pihak yang bersengketa perdata antara Penggugat dengan Tergugat I yang mewakili masyarakat Desa Lentong Kecamatan Kota Baharu;
10. Bahwa tindakan Tergugat I yang melaporkan Penggugat ke Tergugat-II dengan memberikan informasi tanpa disertai bukti permulaan yang cukup serta ditindaklanjuti oleh Tergugat-II dan TERGUGAT-III yang tidak dengan kehati-hatian dalam memproses perkara tersebut sehingga Pengadilan Negeri Singkil yang menyatakan Penggugat **Tidak Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana;**
11. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan dirugikan atas tindakan Tergugat-I yang telah melaporkan Penggugat ke Polres Aceh Singkil dan Tergugat-II serta Tergugat-III yang juga tidak cermat meneliti perkara dan mengabaikan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013, oleh karena itu tindakan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III haruslah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam aspek perdata;
12. Bahwa selama berada di dalam Tahanan, Penggugat mengalami penderitaan yang berlapis-lapis karena harus menanggung malu terhadap keluarga, teman, dan masyarakat yang ada di sekitar lingkungannya serta



Penggugat juga kehilangan hak dan kebebasannya dalam beraktifitas sehari-hari dan harus kehilangan pekerjaannya sebagai Karyawan tetap di PT Nafasindo. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Para Tergugat dituntut untuk memberikan ganti kerugian dengan perhitungan sebagai berikut:

12.1 Kerugian materiil:

Akibat hilangnya pekerjaan Penggugat sebagai Karyawan di PT. Nafasindo, Penggugat tidak memperoleh gaji setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga dengan rentang waktu ditahannya Penggugat sejak 03 Agustus 2018 hingga gugatan ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Singkil (25 Bulan x Rp. 5.000.000= Rp. 125.000.000)

12.2 Kerugian immateriil:

Sebagai akibat harkat dan martabat Penggugat yang telah jatuh, sehingga menimbulkan beban pikiran, mental, sosial, dan psikologis yang harus ditanggung Penggugat dapat disetarakan dengan uang sejumlah Rp 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah);

13. Bahwa tindakan Tergugat-I, Tergugat-II dan TERGUGAT-III tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga melandaskan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan: *"Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kemgian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikari"* dalam hal ini yang mengalami kerugian adalah Penggugat;
14. Bahwa jika mengacu pada doktrin yang dikemukakan oleh: Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan VIII, Tahun 1997, Penerbit CV Mandar Maju, halaman 3, menyatakan *"Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;*
15. Bahwa selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Cetakan I, Februari 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 48-49 menyebutkan bahwa: *"pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan (tuntutan hak) selama ia mempunyai kepentingan hukum sebagaimana asas: point d'interest, point d'action"*. Hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7



Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa *gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum*;

16. Bahwa berdasarkan doktrin sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya: "*Perbuatan Melawan Hukum*", terbitan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003), hal. 117, menyebutkan dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum perdata, diperlukan 4 syarat yaitu: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
17. Bahwa dari perbuatan Para Tergugat tersebut maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga pertimbangan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sangat beralasan hukum.

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk berkenan menunjuk Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus berupa:

3.1. Kerugian materiil:

Akibat hilangnya pekerjaan Penggugat sebagai Karyawan di PT. Nafasindo, Penggugat tidak memperoleh gaji setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga dengan rentang waktu ditahannya Penggugat sejak 03 Agustus 2018 hingga gugatan ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Singkil (25 Bulan x Rp. 5.000.000= Rp. 125.000.000)

3.2. Kerugian immateriil:

Sebagai akibat harkat dan martabat Penggugat yang telah jatuh, sehingga menimbulkan beban pikiran, mental, sosial, dan psikologis yang harus ditanggung Penggugat dapat disetarakan dengan uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



4. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
5. Membebaskan biaya perkara Para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding I semula Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur (*obsur libel*)

Bahwa pada saat tergugat I melaporkan penggugat KE POLRES ACEH SINGKIL pada tanggal 28 mei 2018 sebagaimana dalam gugatan penggugat, tergugat I didampingi oleh beberapa tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuda yang berada di desa lentong kec, kota baharu kab. Aceh singkil. Bukan dilakukan oleh saudara Tergugat I sendirian;

Bahwa laporan tergugat I kepada tergugat II merupakan perbuatan yang sangat hati-hati, bahkan tergugat I telah sering melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar terhadap perkara tersebut sebelum di lakukan laporan kepada pihak Polres Aceh Singkil (tergugat II);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan/dalil dalil posita maupun petitum gugatan penggugat kecuali ada hal-hal yang secara tegas di akuinya;

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan didalam eksepsi diatas, secara mutatis-muntatis mohon agar dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dan dengan demikian tidak perlu di ulangi lagi;

Bahwa dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaan jalan yang sebagai terduga penggugat sendiri tidak ada perbuatan melawahan hukum yang dilakukan oleh tergugat I yang mempunyai hubungan kausal antara perbuatan Tergugat-II dan III dengan kerugian penggugat, alasannya karena penentu penggugat sebagai tersangka atau terdakwa bukanlah Tergugat-I melainkan Negara saat memberantas kejahatan dalam rangka penegakan hukum secara represif;



Bahwa lagi pula proses penyelidikan dan penuntutan terhadap penggugat telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penggugat ditetapkan sebagai tersangka hingga menjadi terdakwa dan terhadap tindakan Tergugat-I sebagai pelapor dalam dugaan tindak pidana tidaklah dapat diminta ganti rugi;

Bahwa kerugian materil dan immateril sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat, merupakan kerugian yang mengada-ada karena apabila seseorang di pecat atau diberhentikan dari pekerjaannya maka si karyawan berhak mendapatkan uang pesangon sebagaimana dalam Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Bunyinya "Pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tapi kurang dari 2 (dua) tahun mendapat pesangon 2 (dua) bulan upah. Yang masa kerjanya 2 (dua) tahun atau lebih tapi kurang dari 3 (tiga) tahun mendapat 3 (tiga) bulan upah, dan seterusnya dengan selisih 1 tahun sampai masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih yang akan mendapatkan upah pesangon 9 (bulan)";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas, termasuk dalil-dalil yang telah di kemukakan dalam eksepsi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban tergugat I. Maka dari itu tergugat I dengan ini memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo kiranya memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi:

1. Menerima eksepsi tergugat I seluruhnya
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding II semula Tergugat II memberikan jawaban paa pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- I. Kewenangan relatif;

Bahwa Tergugat-II menyatakan Penggugat salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, Tetapi yang berwenang adalah pengadilan lain dalam lingkungan



pengadilan yang sama seperti pada ketentuan umum Pasal 1 KUHP yang dimaksud dengan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP, sesuai dengan ketentuan Pasal 95 KUHP, terhadap permohonan ganti kerugian tersebut dapat dituntut melalui proses praperadilan maupun permohonan penetapan ke Pengadilan dengan proses acara cepat dan terhadap putusan pemberian ganti kerugian tersebut berbentuk penetapan, hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 96 yang berbunyi :

“Pasal 96

(1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.”

Selanjutnya, yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dikarenakan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat melalui proses gugatan perdata bukan permohonan, maka sudah sangat jelas bahwa upaya hukum yang diajukan Penggugat terhadap tuntutan ganti kerugian yang dialami Penggugat tidak tepat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. Gugatan Penggugat Obscur libel (tidak jelas dan kabur)

A. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menarik Tergugat-II sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige Daad*) berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHP perdata yang menyatakan “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu. Mengganti kerugian tersebut “ dari hal ini jelas gugatan Penggugat Obscur libel (tidak jelas dan kabur) karena tindakan dari rangkaian proses penyelidikan hingga proses penyidikan yang dilakukan oleh TERGUGAT-II adalah bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHP perdata seperti pendapat Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya



yang berjudul Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, Jakarta. 2005. Hal: 58-59) menyatakan "Pembebasan pemidanaan atas laporan Tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi". Selanjutnya dikatakan: putusan bebas tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor (Tergugat I) melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, karena di dalam negara hukum adalah dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya; sedangkan masalah apakah tindak pidana memenuhi unsur delik, merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilai. Pendapat ini dikuatkan oleh yurisprudensi dari putusan PN Simpang Tiga Redelong No : 1/Pdt.G/2020 PN Str tanggal 12 Agustus 2020 dan putusan Mahkamah Agung RI No: 1085 K/Pdt/1984, 17-10-1985, jo. PT Padang No: 175/1983, 4-10-1983, PN Padang No: 68/1982, 17-1-1983, putusan Mahkamah Agung RI No: 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18-12-1986 yang menegaskan: adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik. Meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum. Maka berdasarkan alasan diatas, Tergugat-II menilai gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, sehingga adalah hal yang wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) yang mana rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan adalah merupakan tugas dan wewenang dari TERGUGAT-II sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana seharusnya penggugat merujuk pada aturan sebagaimana yang tertuang di Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur tentang Praperadilan, Ganti kerugian dan Rehabilitasi seperti yang diatur sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP;

Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :



- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa berdasarkan Pasal 79 KUHAP yang menyatakan bahwa “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”

Bahwa berdasarkan Pasal 81 KUHAP yang menyatakan bahwa “Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”

Bahwa berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP menyatakan “ Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan” Pasal 95 Ayat (2) menyatakan “Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, Pasal 95 Ayat (3) KUHAP menyatakan “ Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan”, Pasal 95 Ayat (4) KUHAP menyatakan “ Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan”, Pasal 95 Ayat (5) KUHAP menyatakan “ Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan”

Pasal 101 KUHAP menyatakan “ Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain” Bahwa jelas gugatan ganti kerugian telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan telah diatur secara



tegas dan jelas dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Pasal 7 ayat (1) berbunyi:

“Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima”

Bahwa ketentuan pengajuan ganti kerugian sebagaimana ayat diatas adalah 3 (tiga) bulan terhitung setelah diterimanya pemberitahuan salinan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diputuskan tanggal 16 Juli 2019 sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1086 K /Pid.Sus/2019 jadi tenggang waktu pengajuan permohonan ganti kerugian telah terlewati yang mana pihak penggugat mengajukan Gugatan Perkara Perdata dengan No. 8/Pdt.G/2020/PN.Skl. di Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 01 September 2020 sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan ganti rugi karena melewati batas waktu gugatan ganti rugi dalam tempo 3 bulan sehingga gugatan Penggugat patut dianggap tidak jelas dan kabur selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi:

- 1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Bahwa Penggugat terlalu mengada-ada dalam meminta ganti kerugian jauh melebihi ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karenanya Permohonan Penggugat sudah sepatasnya dan selayaknya ditolak dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Bahwa dasar ketentuan ganti kerugian yang dimaksud Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Pasal 95 "(1) Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan."

Bahwa ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHP tersebut mengandung pengertian bahwa:

a. Subjek Hukum yang dapat meminta ganti kerugian adalah:

- Tersangka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yaitu: "Tersangka adalah seorang yang Karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";
- Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP yaitu: "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan";
- Terpidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 KUHP yaitu: "Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", atau
- Ahli warisnya (ahli waris dari Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana);

b. Subjek Hukum sebagaimana tersebut di atas berhak menuntut ganti kerugian atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, yang dikenakan kepadanya yaitu penangkapan, penahanan, penuntutan dan diadili atau dikenakan tindakan lain;

c. Tindakan-tindakan oleh Aparat Penegak Hukum yang dapat dituntut ganti kerugian, harus memenuhi salah satu dari ketiga unsur, yaitu:

- tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
- terdapat kekeliruan mengenai orangnya, atau;
- terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan;

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan oleh karena perkara pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah diputus dengan putusan



lepas, serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Penggugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai Subjek Hukum Terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 32 KUHAP, karena putusan yang berkekuatan hukum tetap yang diterima oleh Penggugat adalah putusan lepas dan bukan putusan yang mempidana Penggugat yang mana dalam putusan tersebut sudah dikembalikan hak-haknya;

- e. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Penggugat tidak termasuk dalam Subjek Hukum yang berhak meminta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, karena tidak terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan oleh Tergugat I dan Tergugat-II;

Bahwa Apabila terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan oleh Tergugat-II dalam proses perkara pidana a quo, maka prosedur pengajuan tuntutan ganti rugi bagi Subjek Hukum yang berstatus "Tersangka", "Terdakwa" atau "Terpidana" adalah ketentuan Pasal 95 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP yang berbunyi:

- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, Terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan”;

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) KUHAP, terhadap pengajuan tuntutan ganti rugi yang perkara pidananya telah diperiksa di Pengadilan Negeri, pemeriksaannya mengikuti acara praperadilan;

Bahwa frase “mengikuti” yang digunakan dalam Pasal 95 ayat (5), mengandung pengertian bahwa pemeriksaannya dilakukan dalam waktu singkat seperti praperadilan, namun tidak melalui mekanisme praperadilan. Hal tersebut jelas berbeda dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP yang menggunakan frasa “diputus di sidang praperadilan”;



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa ketentuan Pasal 95 KUHAP membedakan tata cara pengajuan tuntutan ganti rugi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Bahwa pengajuan tuntutan ganti rugi oleh Subjek Hukum (Tersangka) yang perkaranya belum diperiksa/dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, diajukan melalui proses praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP;
- b. Bahwa pengajuan tuntutan ganti rugi oleh Subjek Hukum (Terdakwa atau Terpidana) yang perkaranya telah diproses di Pengadilan Negeri, pengajuannya melalui permohonan penetapan ke Pengadilan dengan proses acara cepat (Pasal 95 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP);
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Penggugat a quo termasuk kategori sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 95 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP bukan permohonan tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat melalui proses gugatan perdata.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat-II dengan didasarkan adanya Permohonan tuntutan ganti kerugian akibat putusan bebas dalam dakwaan pertama dan putusan lepas dalam dakwaan kedua sesuai putusan perkara pidana nomor : 106/Pid.B/2018/PN Skl dan Putusan dalam Nomor Register Perkara : 1086 K/Pid.Sus/2019 tanggal 16 Juli 2019 serta dengan dasar surat edaran jaksa agung Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 tentang Penanganan perkara tindak pidana Umum yang objeknya berupa tanah tidak dapat dijadikan dalil atau dasar untuk menggugat Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPperdata sehingga adalah hal yang wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

B. Bahwa yang perlu ditegaskan tindakan Tergugat-II yang menerima Laporan Pengaduan dari Tergugat I tentang terjadinya dugaan perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 192 dari KUHPidana adalah merupakan tugas dan wewenang dari Tergugat-II sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pada pasal 1 angka 24, 25 KUHAP serta Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia Pasal 15 angka 1 huruf a: (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: a. menerima laporan dan/atau pengaduan.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 24

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;

Pasal 1 angka 25

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya;

Pasal 106

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Pasal 110

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

III. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menarik Tergugat-II sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige Daad) berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian



kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu. Mengganti kerugian tersebut “

A. Bahwa sangkaan tergugat tentang pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Dari pasal tersebut unsur – unsurnya adalah:

1. Adanya suatu perbuatan;
Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Misalnya pelaku tidak berbuat sesuatu, padahal ia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan sesuatu yang timbul dari kewajiban hukum pelaku;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas – luasnya, yakni meliputi hal – hal sebagai berikut :
 - a. Perbuatan itu melanggar UU yang berlaku;
 - b. Perbuatan itu melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau
 - c. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
 - d. Perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan; atau
 - e. Perbuatan itu bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan orang lain.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
Untuk dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata, UU mensyaratkan perbuatan pelaku tersebut harus mengandung unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut;
4. Adanya kerugian bagi korban;
Kerugian karena perbuatan melawan hukum, selain yang bersifat materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian Menurut teori “ condition sine qua non”, sebab yang menimbulkan akibat haruslah faktual dan secara nyata Dari uraian di atas dalil yang menyatakan bahwa Penggugat telah langsung yang mengakibatkan timbulnya kerugian;



B. Bahwa unsur – unsur tersebut di atas bersifat kumulatif, sehingga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum yang mana seluruh tindakan tergugat II adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan penggugat;

C. Bahwa Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2020/PN.Skl. di Pengadilan Negeri Singkil memiliki pokok permasalahan yang sama dengan Perkara Perdata No. 20/Pdt.G/2018/PN.Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Perkara Permohonan Ganti Rugi No. 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. di Pengadilan Negeri Semarang, yaitu adanya permohonan ganti kerugian akibat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam hal ini adalah Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI melalui Kementerian Keuangan RI;

D. Bahwa pada Perkara Perdata No. 20/Pdt.G/2018/PN.Yyk. di Pengadilan Negeri Yogyakarta perkara Permohonan Ganti Rugi No. 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. di Pengadilan Negeri Semarang, Penggugat mengajukan permohonan ganti kerugian karena terdapatnya perkara pidana yang didakwakan kepada Pemohon yang telah diputus bebas dan putusan PN Simpang Tiga Redelong No : 1/Pdt.G/2020 PN Str tanggal 12 Agustus 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1085 K/Pdt/1984, 17-10-1985, jo. PT Padang No: 175/1983, 4-10-1983, PN Padang No: 68/1982, 17-1-1983 dan putusan Mahkamah Agung RI No: 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18-12-1986, yang menegaskan “adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik. Meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum” ;

E. Bahwa terhadap hal tersebut, permohonan ganti kerugian yang dimohonkan Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perbuatan atau tindakan POLRI selaku Penyidik telah sesuai dengan prosedur standar yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak setiap perkara pidana yang diputus oleh Hakim baik yang sejalan/searah maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (diputus bebas), dapat dimohonkan permohonan ganti kerugian.

F. Bahwa dikarenakan terhadap proses pemeriksaan pidana yang dilakukan Aparat Penegak Hukum tersebut telah berdasarkan koridor-koridor hukum



materiil maupun formiil yang berlaku, dalam hal ini telah dibuktikan pada proses persidangan tersebut, maka terhadap tindakan Aparat Penegak Hukum tersebut tidak dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawabannya;

G. Bahwa dalam arti formil Tergugat-II dalam melakukan penyidikan tersebut mendasarkan pada KUHP, KUHPidana dan Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo No 808 K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990, yang intinya bahwa adanya pelaporan pengaduan; adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/Terdakwa dibebaskan dalam putusan hakim, karena baik pelapor, penyidik dan penuntut umum melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dikarenakan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat melalui proses gugatan bukan permohonan, maka sudah sangat jelas bahwa upaya hukum yang diajukan Penggugat terhadap tuntutan ganti kerugian yang dilakukan Penggugat tidak tepat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan tergugat II menilai gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum, sehingga adalah hal yang wajar apabila majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat-II menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Menyatakan Menerima seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat-II;
3. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat-II kepada Penggugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan Batal demi hukum.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Pada kesempatan ini izinkan kami TERGUGAT-II menyampaikan proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/52/V/2018/SPKT/Res Asing tanggal 28 Mei 2018 tentang terjadinya Dugaan perkara tindak pidana Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan atau lalu lintas umum, atau merintangangi jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengaman bangunan atau jalan itu yang terjadi pada Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 192 dari KUHPidana, dan tindakan yang telah dilakukan TERGUGAT-II dalam menangani Perkara ini:

- a. Bahwa benar TERGUGAT-II ada menerima pengaduan dari masyarakat atas nama pelapor KASMAN dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/52/V/2018/SPKT/Res Asing tanggal 28 Mei 2018 yang mengadukan bahwa telah terjadi tindak pidana Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan atau lalu lintas umum, atau merintangangi jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengaman bangunan atau jalan itu yang terjadi pada Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh yang diduga telah dilakukan oleh terlapor ALI MURDANA yang mana tindakan TERGUGAT-II menerima pengaduan dari masyarakat atas nama pelapor KASMAN dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/52/V/2018/SPKT/Res Asing tanggal 28 Mei 2018 adalah merupakan menjadi tugas dan wewenang dari TERGUGAT-II sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang dan bukan Perbuatan Melawan Hukum;
- b. Bahwa dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP-B/52/V/2018/SPKT/Res Asing tanggal 28 Mei 2018 TERGUGAT-II melakukan proses penyelidikan dengan menerbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan serta membuat rencana penyelidikan yang mana selanjutnya TERGUGAT-II melakukan proses penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP-B/52/V/2018/SPKT/Res Asing tanggal 28 Mei 2018 tentang dugaan terjadinya tindak pidana Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan atau lalu lintas umum, atau merintangangi jalan umum darat atau air, atau

Halaman 21 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggagalkan usaha untuk pengaman bangunan atau jalan itu yang terjadi pada Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh yang diduga telah dilakukan oleh terlapor ALI MURDANA yang mana tindakan TERGUGAT-II dalam melakukan proses penyelidikan adalah merupakan menjadi tugas dan wewenang dari TERGUGAT-II sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP pada Pasal 1 angka 24 dan 25 dan bukan Perbuatan Melawan Hukum;

- c. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2018 TERGUGAT-II menerbitkan surat perintah Penyidikan dengan Nomor : Sp. Sidik/83/VII/2018/Reskrim dan surat perintah tugas dengan Nomor : Sp. Gas/83/VII/2018/Reskrim untuk melakukan proses Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP-B/52/V/2018/SPKT/Res Asing tanggal 28 Mei 2018 tentang dugaan terjadinya tindak pidana Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan atau lalu lintas umum, atau merintangangi jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengaman bangunan atau jalan itu yang terjadi pada Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh yang diduga telah dilakukan oleh terlapor ALI MURDANA yang mana tindakan TERGUGAT-II dalam melakukan proses penyidikan adalah merupakan menjadi tugas dan wewenang dari TERGUGAT-II sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dan bukan Perbuatan Melawan Hukum;
- d. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 TERGUGAT-II mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Aceh Singkil atas Laporan Polisi Nomor : LP-B/52/V/2018/SPKT/Res Asing tanggal 28 Mei 2018 tentang dugaan terjadinya tindak pidana Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan atau lalu lintas umum, atau merintangangi jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengaman bangunan atau jalan itu yang terjadi pada Kamis tanggal 24 Mei 2018



sekira pukul 10.00 Wib di Desa Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh yang diduga telah dilakukan oleh terlapor ALI MURDANA yang mana tindakan TERGUGAT-II dalam mengirimkan SPDP adalah merupakan menjadi tugas dan wewenang dari TERGUGAT-II sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 109 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan “ Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum” adalah menjadi Tugas Tergugat-II dan bukan Perbuatan Melawan Hukum;

- g. Bahwa pada tanggal 15 September 2018 TERGUGAT-II mengirimkan berkas perkara tersangka ALI MURDANA ke Kejaksaan Negeri Aceh Singkil sesuai dengan ketentuan pasal 110 Ayat (1),(2),(3) KUHAP yang pada Ayat (1) menyatakan “ Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum” Pada Ayat (2) menyatakan “ Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi “ Pada Ayat (3) menyatakan “ dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum” adalah menjadi Tugas Tergugat-II dan bukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- h. Bahwa pada tanggal 28 September 2018 TERGUGAT-II menerima surat pemberitahuan P-21 dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dengan nomor :B-1176/N.1.25/Euh.2/09/2018 tanggal 28 September 2018 yang menyatakan bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap dan untuk segera menyerahkan tersangka dan barang bukti selanjutnya TERGUGAT-II segera menyerahkan tersangka dan barang bukti sesuai dengan ketentuan pasal 8 Ayat (3) huruf b, Pasal 110 dan Pasal 138 Ayat (1) serta Pasal 139 KUHAP yang pada pasal 8 Ayat (3) huruf b menyatakan “ dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum “adalah menjadi Tugas Tergugat-II dan bukan Perbuatan Melawan Hukum.



2. Bahwa dalil atau dasar Penggugat pada posita nomor 1 dalam Surat Gugatan secara tegas TERGUGAT-II tolak dan sangat mengada-ada karena menerima pengaduan dari masyarakat atas nama pelapor KASMAN dengan membuat Laporan Polisi Nomor : LP-B/52/V/2018/SPKT/Res Asing tanggal 28 Mei 2018 yang mengadukan bahwa telah terjadi tindak pidana Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan atau lalu lintas umum, atau merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengaman bangunan atau jalan itu yang terjadi pada Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh yang diduga telah dilakukan oleh terlapor ALI MURDANA yang mana tindakan TERGUGAT-II menerima pengaduan dari masyarakat atas nama pelapor KASMAN dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/52/V/2018/SPKT/Res Asing tanggal 28 Mei 2018 adalah merupakan menjadi tugas dan wewenang dari TERGUGAT-II sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sudah sesuai dengan Pasal 1 angka (24) KUHAP yang menyebutkan bahwa " Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana" dan Pasal 1 angka (25) KUHAP yang menyebutkan bahwa " Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya" sehingga jelas tindakan TERGUGAT-II sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 1 angka (24) dan (25) KUHAP dan bukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa dalil atau dasar PENGGUGAT pada posita nomor 2 dalam Surat Gugatan secara tegas TERGUGAT-II tolak dan sangat mengada-ada karena Surat Panggilan yang diterbitkan TERGUGAT-II adalah surat panggilan Nomor : S.Pgl/316/VII/2018/Reskrim bukan surat panggilan Nomor : S/Pgl3/6/VII/2018/Reskrim seperti yang diterangkan oleh PENGGUGAT yang mana surat panggilan Nomor : S.Pgl/316/VII/2018/Reskrim yang diterbitkan oleh TERGUGAT-II adalah



merupakan kewenangan penyidik dalam proses terhadap penanganan perkara pada Laporan Polisi Nomor : LP-B/52/V/2018/SPKT/Res Asing tanggal 28 Mei 2018 dan sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) dan (2) KUHAP yang mana pada Ayat (1) menerangkan bahwa “ Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut” dan pada Ayat (2) menerangkan bahwa “ Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya” dengan penjelasan bahwa pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah, arti dari surat panggilan yang sah adalah ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang dan dapat TERGUGAT-II jelaskan bahwa surat panggilan Nomor : S.Pgl/316/VII/2018/Reskrim adalah ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang yaitu Kasat Reskrim Polres Aceh Singkil IPTU Agus Riwayanto Diputra, S.I.K dan untuk penerbitan Surat Panggilan tersebut sudah memperhatikan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf a,b,c dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerangkan pada Ayat (1) Dalam melakukan tindakan pemanggilan setiap petugas wajib:

- a. Memberi waktu yang cukup bagi yang dipanggil untuk mempersiapkan kehadirannya, paling sedikit dua hari sebelum waktu yang ditentukan untuk hadir, surat panggilan sudah diterima oleh yang dipanggil;
- b. Surat panggilan berisi identitas yang dipanggil, pokok perkara yang menjadi dasar pemanggilan, status yang dipanggil, keperluan pemanggilan, hari tanggal dan jam waktu pemanggilan, alamat tempat pemanggilan, tanggal nama dan tanda tangan pejabat yang memanggil dan nama, status dan tanda tangan penerima surat panggilan;
- c. Pemanggilan hanya dilakukan untuk kepentingan tugas kepolisian dan sesuai dengan batas kewenangannya.



Sehingga tindakan pemanggilan yang dilakukan oleh TERGUGAT-II sudah memenuhi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga jelas tindakan TERGUGAT-II sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 112 Ayat (1) dan (2) KUHAP dan bukan perbuatan melawan hukum, selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2018 PENGGUGAT diperiksa selaku tersangka bukan pada tanggal 03 Agustus 2018 seperti yang diuraikan oleh PENGGUGAT serta surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh TERGUGAT-II adalah surat perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/83/VII/2018/Reskrim tanggal 06 Juli 2018 bukan surat perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/30/III/2018/Reskrim tanggal 28 Mei 2018 seperti dalam surat gugatan yang dibuat oleh PENGGUGAT;

4. Bahwa dalil atau dasar PENGGUGAT pada posita nomor 3 dalam Surat Gugatan secara tegas TERGUGAT-II tolak dan sangat mengada-ada karena pada tanggal 28 September 2018 TERGUGAT-II menerima surat pemberitahuan dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil yang menyatakan bahwa berkas perkara dinyatakan lengkap P-21 dengan surat Nomor :B-1176/N.1.25/Euh.2/09/2018 tanggal 28 September 2018 bukan seperti yang diterangkan PENGGUGAT dalam surat gugatannya yaitu pada tanggal 01 Oktober 2018 setelah menerima surat P-21 dengan surat nomor :B-1176/N.1.25/Euh.2/09/2018 tanggal 28 September 2018 selanjutnya TERGUGAT-II menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil sesuai dengan ketentuan pasal 8 Ayat (3) huruf b, Pasal 110 dan Pasal 138 Ayat (1) serta Pasal 139 KUHAP yang pada pasal 8 Ayat (3) huruf b menyatakan “ dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum “ dan tindakan TERGUGAT-II adalah merupakan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan bukan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa dalil atau dasar PENGGUGAT pada posita nomor 4 dalam Surat Gugatan secara tegas TERGUGAT-II tolak dan sangat mengada-ada karena putusan pengadilan adalah merupakan kewenangan hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara pada saat sidang pengadilan sesuai Pasal 191 Ayat (1) yang menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa



dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas “ dan Pasal 191 Ayat (2) yang menyatakan “ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” Bahwa putusan perkara pidana nomor : 106/Pid.B/2018/PN Skl yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALI MURDANA Bin MUSLIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa ALI MURDANA Bin MUSLIM oleh karena itu dari dakwaan diatas;
3. Menyatakan terdakwa ALI MURDANA Bin MUSLIM terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kedua akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
4. Melepaskan terdakwa ALI MURDANA Bin MUSLIM oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan dan , kemampuan dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu bundel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil;Dikembalikan kepada yang berhak
 - Surat Jual beli tanah tertanggal Lentong 31 Juli 2013 yaitu tanah yang dibeko terdakwa;
 - Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Singkil antara Penggugat Muslim CAPAH BIN RAJA USALI dengan TERGUGAT KAYA ALIM CAPAH BIN RAJA SETIA yaitu tanah yang dibeko terdakwa;Terlampir dalam berkas perkara
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Mahkamah Agung R.I. telah menjatuhkan Putusan dalam Nomor Register Perkara : 1086 K/Pid.Sus/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SINGKIL tersebut;
2. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Yang mana dengan dasar putusan tersebut tidak dapat dikatakan bahwa apa yang telah dilaksanakan atau dilakukan oleh TERGUGAT-II dalam proses penyidikan perkara tindak pidana adalah sesuatu perbuatan melawan hukum dengan melandaskan pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara seperti gugatan Penggugat;

6. Bahwa dalil atau dasar PENGGUGAT pada posita nomor 7,8,9,11 dalam Surat Gugatan secara tegas TERGUGAT-II tolak dan sangat mengada-ada karena sejak dimulainya proses penyidikan terhadap dugaan perkara tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 192 dari KUHPidana dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/52/V/2018/SPKT/Res Asing tanggal 28 Mei 2018 tentang terjadinya Dugaan perkara tindak pidana Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan atau lalu lintas umum, atau merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengaman bangunan atau jalan itu yang terjadi pada Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, tidak ada gugatan secara perdata yang diajukan kepada pengadilan Negeri singkil yang mana pada tanggal 25 September 2018 barulah ada pengajuan gugatan perdata dengan nomor : 6/Pdt.G/2018/PN Skl yang diajukan oleh Muslim Capah Bin Raja Usali yang merupakan ayah atau orang tua kandung dari tersangka Ali Murdana Bin Muslim Melawan Kaya Alim Capah Bin Raja Setia bukan kepada pihak Desa Lentong Kecamatan Kota Baharu kabupaten Aceh Singkil yang mewakili masyarakat untuk melaporkan Ali Murdana yang melakukan perusakan jalan menuju ke pemukiman umum Desa Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan berkas perkara Nomor :BP/46/IX/2018/Reskrim yang dikirimkan TERGUGAT-II kepada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil pada tanggal 15

Halaman 28 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2018 yang mana pada tanggal 28 September 2018 TERGUGAT-II menerima surat P-21 dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dengan surat nomor :B-1176/N.1.25/Euh.2/09/2018 tanggal 28 September 2018 sehingga menjadi kewajiban TERGUGAT-II untuk segera menyerahkan tersangka dan barang bukti sesuai dengan ketentuan pasal 8 Ayat (3) huruf b, Pasal 110 dan Pasal 138 Ayat (1) serta Pasal 139 KUHAP yang pada pasal 8 Ayat (3) huruf b menyatakan “ dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum “ Sehingga PENGUGAT tidak dapat merujuk pada Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 tentang Penanganan perkara tindak pidana Umum yang objeknya berupa tanah karena sejak dimulainya tahap proses penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh TERGUGAT-II yang mana PENGUGAT ataupun kuasa hukumnya HASNAN MANIK,S.H. M.H. CTA pada tingkat proses penyidikan tidak ada memberitahukan kepada TERGUGAT-II bahwa terdapat adanya gugatan perdata jika ada maka perkara pidana yang bersangkutan dapat ditangguhkan/dipending dan menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdatanya yang terjadi adalah berkas perkara Nomor :BP/ /VII/2018/Reskrim atas nama Tersangka ALI MURDANA Bin MUSLIM yang dikirimkan TERGUGAT-II kepada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil pada tanggal 15 September 2018 dan pada tanggal 28 September 2018 TERGUGAT-II menerima surat P-21 dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dengan surat nomor :B-1176/N.1.25/Euh.2/09/2018 tanggal 28 September 2018 barulah pada tanggal 25 September 2018 ada pengajuan gugatan perdata yang diajukan oleh Muslim Capah Bin Raja Usali yang merupakan ayah atau orang tua kandung dari tersangka Ali Murdana Bin Muslim Melawan Kaya Alim Capah Bin Raja Setia dan bukan Antara PENGUGAT melawan TERGUGAT I yaitu saudara Kasman sehingga jelas PENGUGAT telah keliru menjadikan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 tentang Penanganan perkara tindak pidana Umum yang objeknya berupa tanah menjadi dasar atau dalil gugatannya kepada TERGUGAT-II;

7. Bahwa dalil atau dasar PENGUGAT pada posita nomor 10 dalam Surat Gugatan secara tegas TERGUGAT-II tolak dan sangat mengada-ada karena berdasarkan :



Pasal 1 angka 24 KUHAP

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;

Pasal 1 angka 25 KUHAP

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya;

Pasal 106 KUHAP

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan;

Dan berdasarkan putusan PN Simpang Tiga Redelong No : 1/Pdt.G/2020 PN Str tanggal 12 Agustus 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1085 K/Pdt/1984, 17-10-1985, jo. PT Padang No: 175/1983, 4-10-1983, PN Padang No: 68/1982, 17-1-1983 dan putusan Mahkamah Agung RI No: 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18-12-1986, yang menegaskan "adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik. Meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum".

8. Bahwa dalil atau dasar PENGGUGAT pada posita nomor 12 dalam Surat Gugatan secara tegas TERGUGAT-II tolak dan sangat mengada-ada karena Tergugat-II adalah menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tentang penahanan telah memenuhi ketentuan hukum formil dan untuk putusan terhadap Penggugat sesuai dengan putusan perkara pidana nomor : 106/Pid.B/2018/PN Skl yang amar putusannya pada poin nomor 5 menyatakan telah Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan dan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
9. Bahwa dalil atau dasar PENGGUGAT pada posita nomor 13,14,15,16 dalam Surat Gugatan secara tegas TERGUGAT-II tolak dan sangat mengada-ada karena yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berdasarkan pendapat yang dikemukakan tersebut bukanlah ditujukan kepada institusi yang menjalankan tugas dan wewenangnya dalam



melaksanakan perintah Undang-Undang seperti yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, Jakarta. 2005. Hal: 58-59) menyatakan "Pembebasan pemidanaan atas laporan Tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi". Selanjutnya dikatakan: putusan bebas tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor (Tergugat I) melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, karena di dalam negara hukum adalah dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya; sedangkan masalah apakah tindak pidana memenuhi unsur delik, merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilai. Pendapat ini dikuatkan oleh yurisprudensi dari putusan PN Simpang Tiga Redelong No : 1/Pdt.G/2020 PN Str tanggal 12 Agustus 2020 dan putusan Mahkamah Agung RI No: 1085 K/Pdt/1984, 17-10-1985, jo. PT Padang No: 175/1983, 4-10-1983, PN Padang No: 68/1982, 17-1-1983 dan putusan Mahkamah Agung RI No: 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18-12-1986, yang menegaskan "adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik. Meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum" Maka berdasarkan alasan diatas, Tergugat-II menilai gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, sehingga adalah hal yang wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

10. Bahwa dalil atau dasar PENGUGAT pada posita nomor 17 dalam Surat Gugatan secara tegas TERGUGAT-II tolak dan sangat mengada-ada karena perbuatan TERGUGAT-II dalam melakukan proses penyidikan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT-II sehingga PENGUGAT dalam mengajukan gugatannya ini sangat tidak beralasan hukum dan tidak sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Tergugat-II Meminta dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);



2. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat-II kepada Penggugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan menolak untuk membayar ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat dengan perhitungan kerugian materiil sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding III semula Tergugat III memberikan jawaban paa pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Adapun dalil-dalil eksepsi kami adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi

Ganti Kerugian diatur dalam Bab XII KUHAPidana yakni Pasal 95 sampai dengan Pasal 96 KUHAP, yakni

Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk



hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan

Pasal 96

(1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Selanjutnya mengenai Praperadilan diatur dalam Bab X Pasal 77 KUHAPidana yang berbunyi:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 objek praperadilan kemudian diperluas sehingga objek praperadilan juga termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang dapat dimintakan ganti rugi adalah objek praperadilan mengenai sah atau tidaknya penahanan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Selanjutnya dalam hal menuntut ganti kerugian tersebut bukanlah melalui gugatan melainkan melalui prosedur praperadilan dengan hakim tunggal.

Dengan demikian, majelis hakim dalam perkara perdata Nomor: 8/ Pdt.G/ 2020/PN-Skl tanggal 01 September 2020 tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus objek perkara a quo, sehingga majelis hakim wajib menghentikan pemeriksaan;

2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Pengajuan gugatan oleh Ali Murdana Bin Muslim atas laporan Sdr Kasman Binti Alm Rezeki terhadap Sdr Ali Murdana Bin Muslim yang telah melakukan Perusakan Jalan Umum, atas laporan tersebut selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2018 Penyidik menetapkan Sdr Ali Murdana Bin Muslim sebagai tersangka, kemudian berdasarkan surat Nomor: B-1176/N.1.25/Euh.2/09/2018 tanggal 28 September 2018 berkas dari



Penyidik dinyatakan lengkap (P-21) lalu dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti pada tanggal 01 Oktober 2018, kemudian dilakukan penahanan terhadap Sdr ALI MURDANA Bin MUSLIM berdasarkan Surat Perintah Penahanan (T-7) Nomor: Print-509/N.1.25/Euh.2/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yakni terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan berkas tersebut dilimpahkan. Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil selanjutnya melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 09 Oktober 2018 dan terdaftar dalam register perkara Nomor: 106/Pid.B/2018/PN Skl. Setelah pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Singkil kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap Ali Murdana Bin Muslim beralih kepada Pengadilan Negeri Singkil;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ganti kerugian yang ada dalam gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada penahanan yang telah dialami oleh Penggugat sejak ditahan pada tahap Penyidikan sampai dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 21 Desember 2018. Mengenai pembayaran ganti kerugian yang masuk dalam objek praperadilan dilakukan oleh Menteri Keuangan sehingga seharusnya masuk sebagai pihak yang digugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang telah diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang berbunyi:

(1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan ...

Dengan demikian, gugatan penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel).

Bahwa berdasarkan gugatan dan perbaikan gugatan Penggugat pada halaman 4 adapun yang menjadi dasar penggugat melakukan penghitungan untuk mengajukan ganti kerugian pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kerugian Meteriil;



Akibat hilangnya pekerjaan Penggugat sebagai karyawan di PT Nafasindo, penggugat tidak memperoleh gaji setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga dengan rentang waktu ditahannya Penggugat sejak 03 Agustus 2018 sehingga gugatan dimajukan ke Pengadilan adalah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Kerugian tidak dapat mengelola penjualan tandan buah segar (TBS) milik keluarga Penggugat yang setiap bulannya mendapat upah selama 25 (dua puluh lima bulan) sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateriil

Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut yang dijadikan dasar penghitungan kerugian materiil oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sejak dilakukan penahanan terhadap penggugat yang berdasarkan perkiraan Penggugat adalah 25 (dua puluh lima) bulan. Bahwa penahanan terhadap Penggugat berdasarkan halaman 5 Gugatan penggugat adalah sekira 5 (lima) bulan lamanya sehingga penghitungan yang dilakukan oleh Penggugat mengenai kerugian materiil yang dialaminya tidak sesuai. Selanjutnya mengenai hilangnya pekerjaan sebagai Karyawan tetap di PT Nafasindo dikarenakan penahanan yang terjadi terhadap Penggugat adalah keliru jika dibebankan kepada TERGUGAT-III. Hal ini dikarenakan yang seharusnya dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja jika dikaitkan dengan permasalahan pidana harusnya adalah Putusan Hakim yang Inkraacht, sehingga jika pemutusan hubungan kerja terjadi kepada Penggugat sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat adalah mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial sehingga hak-hak yang seharusnya diberikan oleh Perusahaan diterima oleh Penggugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE-13/MEN/SJ-HK//2005 tanggal 7 Januari 2005 pada butir 3 dinyatakan bahwa "penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait pemutusan hubungan kerja(PHK) karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



- a. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat, maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja/buruh tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya maka berlaku ketentuan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, yakni:

“pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena ditahan dalam perkara pidana”

Berdasarkan uraian tersebut penahanan yang dilakukan terhadap Penggugat hanya 5 (lima) bulan sehingga seharusnya tidak dapat dilakukan pemecatan;

Penahanan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil didasarkan pada syarat-syarat penahanan dan kewenangan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 20 ayat (2) KUHPidana, yang berbunyi:

(2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan

Pasal 21

(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

(4) Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan penjara lima tahun atau lebih

Bahwa Sdr Ali Murdana Bin Muslim telah disangka atau didakwa dengan Pasal 192 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 63 ayat (1) Undang –Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan ancaman Pidana paling lama 9 (sembilan) Tahun. Dengan demikian penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum



pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil sudah sesuai dengan syarat-syarat penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Sebagai tambahan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 106/Pid.B/2018/PN Skl tanggal 21 Desember 2018 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah R.I Nomor 1086 K/Pid.Sus/2019 tanggal 16 Juli 2019 dalam amarnya “menyatakan terdakwa ALI MURDANA Bin MUSLIM terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana” sehingga Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti. Dengan demikian, gugatan Penggugat yang menuntut agar TERGUGAT-III membayar ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil dikarenakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar; Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (fundamentum petendi) dengan tuntutan (petitum) dan dalam mengajukan gugatan tersebut tidak berdasar sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas (obscuur libel), sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

4. Bahwa Tuntutan Ganti Kerugian Penggugat Lewat Waktu.

Berdasarkan KUHAP, yakni:

Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.



(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan

Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang telah diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang berbunyi:

(1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap diterima

Bahwa pengajuan ganti rugi oleh Penggugat telah melewati waktu 3 (tiga) bulan sejak Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1086 K/Pid.Sus/2019 tanggal 16 Juli 2019 tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima Penggugat. Dengan demikian, tuntutan ganti kerugian penggugat telah lewat waktu. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Terlebih dahulu TERGUGAT-III menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara;

Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara lain:

Pengajuan gugatan oleh Sdr Ali Murdana Bin Muslim didasarkan pada laporan Sdr Kasman Binti Alm Rezeki terhadap Sdr Ali Murdana Bin Muslim yang telah melakukan Perusakan Jalan Umum, atas laporan tersebut selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2018 Penyidik menetapkan Sdr Ali Murdana Bin Muslim sebagai tersangka kemudian melakukan penahanan kepada Penggugat, selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2018 berkas dinyatakan lengkap (P-21) oleh TERGUGAT-III dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 106/Pid.B/2018/PN Skl, tanggal 21 Desember 2018 Penggugat dibebaskan dari tahanan. Atas penahanan yang dijalani oleh Penggugat tersebut selanjutnya menuntut ganti kerugian baik materiil maupun immaterial;



Penahanan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil didasarkan pada syarat-syarat penahanan dan kewenangan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 20 ayat (2) KUHP, yang berbunyi:

(2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;

Pasal 21

(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

(4) Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

b. Tindak pidana itu diancam dengan penjara lima tahun atau lebih

Bahwa Sdr Ali Murdana Bin Muslim telah disangka atau didakwa dengan Pasal 192 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 63 ayat (1) Undang –Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan ancaman Pidana paling lama 9 (sembilan) Tahun. Dengan demikian penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil sudah sesuai dengan syarat-syarat penahanan sebagaimana diatur dalam KUHP. Sehingga tidak ada hak-hak yang dilanggar oleh TERGUGAT-III atau tergugat III tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat yang menuntut agar TERGUGAT-III membayar ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil adalah tidak berdasar;

Selanjutnya mengenai hilangnya pekerjaan sebagai Karyawan tetap di PT Nafasindo yang dijadikan dasar menuntut ganti kerugian materiil dikarenakan penahanan yang terjadi terhadap Penggugat adalah keliru jika dibebankan kepada TERGUGAT-III. Hal ini dikarenakan yang seharusnya dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja jika dikaitkan dengan permasalahan pidana harusnya adalah Putusan Hakim yang Inkraacht, sehingga jika pemutusan hubungan kerja terjadi kepada



Penggugat sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat adalah mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial sehingga hak-hak yang seharusnya diberikan oleh Perusahaan diterima oleh Penggugat. Hal ini sebagaimana Surat Edaran Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE-13/MEN/SJ-HK/II/2005 tanggal 7 Januari 2005 pada butir 3 dinyatakan bahwa "penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat, maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja/buruh tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya maka berlaku ketentuan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, yakni:

"pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena ditahan dalam perkara pidana"

Oleh karena penahanan yang dilakukan terhadap Penggugat hanya 5 (lima) bulan maka seharusnya tidak dapat dilakukan pemecatan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka TERGUGAT-III tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dalam aspek perdata sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Selanjutnya TERGUGAT-III menolak dalil gugatan Penggugat yang meminta TERGUGAT-III membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat yakni kerugian materiil sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). TERGUGAT-III juga menolak dalil gugatan Penggugat yang meminta ganti kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena perbuatan TERGUGAT-III adalah berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena, TERGUGAT-III bukanlah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka patutlah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini TERGUGAT-III meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT-III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakeijik Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

SUBSIDIAIR

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Singkil telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Maret 2021 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Skl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi/bantahan Tergugat-II Poin ke- II tentang Gugatan Penggugat Obscur libel (tidak jelas dan kabur);

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Skl tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat oleh. Panitera Pengadilan Negeri Singkil yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 4 Maret 2021 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Skl dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing – masing pada tanggal 18 Maret 2021;

Halaman 41 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 17 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 18 Maret 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Singkil dalam register perkara perdata bernomor: 8/Pdt.G/2020/PN Skl telah melakukan serangkaian pemeriksaan fakta dan bukti-bukti di persidangan, sebagai *judex facti* dengan pertimbangan hukum putusannya sebagai berikut:

Menimbang, atas eksepsi/bantahan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Gugatan Penggugat tidak tepat diajukan untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Hukum Acara Perdata, akan tetapi seharusnya Penggugat menempuh upaya hukum Praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang telah mengatur bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara praperadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya mengenai tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum akibat penahanan yang dijalani oleh Penggugat atas perkara pidananya, baik pada tingkat proses Penyidikan di Kepolisian hingga proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Singkil, terhitung selama 5 (lima) bulan lamanya Penggugat ditahan dan diputus bebas pada tanggal 21 Desember 2018 sesuai amar putusan Nomor: 106/Pid.B/2018/PN Skl yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1086 K/Pid.Sus/2019 tanggal 16 Juli 2019 serta selama berada di dalam tahanan, Penggugat mengalami penderitaan yang berlapis-lapis karena harus menanggung malu terhadap keluarga, teman dan masyarakat yang ada disekitar lingkungannya adalah tidak tepat menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum karena berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sudah menentukan ganti rugi semacam ini dilakukan menurut hukum acara praperadilan, jika tuntutan ganti rugi semacam ini diperbolehkan untuk diperiksa dan diadili dengan berdasarkan Hukum Acara Perdata maka akan menimbulkan masalah akan adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya yaitu putusan perdata dan putusan praperadilan terhadap perkara yang sama, dengan demikian eksepsi/bantahan



Tergugat-II poin ke-II tentang Gugatan Penggugat obscur libel (tidak jelas dan kabur), menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan. (vide: halaman 68-69 Putusan PN Singkil No 8/Pdt.G/2020/PN Skl.)

Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang dikemukakan didalam pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Singkil tersebut, terdapat 3 (tiga) hal pokok rumusan masalah yang menjadi dasar Penggugat/Pembanding didalam mengajukan memori banding ini, yaitu:

1. Apakah sama pengertian “perbuatan melawan hukum dalam aspek perdata” dengan “perbuatan melawan hukum dalam aspek pidana”?
2. Apakah ganti kerugian yang diatur didalam KUHAP dan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengenyampingkan tuntutan kerugian dalam gugatan perdata?
3. Apakah Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum perdata berdasarkan pemeriksaan judex facti di Pengadilan Negeri Singkil?

Bahwa selanjutnya alasan banding (memori banding) Penggugat/Pembanding diuraikan sebagai berikut:

1. BAHWA JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI SINGKIL SEMESTINYA DI DALAM PERKARA A QUO MENERAPKAN FAKTA PERSIDANGAN DALAM KERANGKA HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM ASPEK PERDATA DAN BUKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM ASPEK PIDANA;
- Bahwa Penggugat/Pembanding didalam posita gugatan telah mengemukakan deskripsi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam aspek perdata, dengan mengutip pendapat ahli hukum yaitu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya: “Perbuatan Melawan Hukum”, menyebutkan dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 hal yaitu: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, dalam konteks perkara a quo Tergugat-II/Pembanding-I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, sedangkan Tergugat-III/Pembanding-II dan Tergugat-III/Terbanding-III telah melakukan ketidaktelitian dan ketidakhati-hatian



dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Pengertian perbuatan melawan hukum dalam aspek perdata telah disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPperdata: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Sehingga terdapat 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian, namun demikian peraturan perundang-undangan tidak memberikan penjabaran lebih lanjut tentang rumusan PMH, sehingga dalam praktik peradilan di Indonesia tentang PMH didasarkan pada doktrin dan yurisprudensi;
- Bahwa sebelum tahun 1919, PMH adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan Perundang-undangan (HR. 20 Februari 1852), PMH adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang ataupun melanggar hak subjektif orang lain (HR. 6 April 1983, HR. 10 Juni 1910 perkara Nowa De Vries);
- Bahwa setelah tahun 1919 (HR. 31 Januari 1919), PMH adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian (PATIHA) yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap sesama warga atau terhadap harta benda milik orang lain;
- Bahwa perumusan norma Pasal 1365 KUHPperdata lebih merupakan struktur norma dari pada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUHPperdata. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui undang-undang. Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPperdata diatur dalam buku III tentang Perikatan. Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPperdata, Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.
- Bahwa dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, kriteria dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) itu ada 4 (empat) yaitu:
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-undang/Ketentuan Umum yang bersifat mengikat yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang (dalam ruang lingkup hukum publik termasuk hukum pidana).
- 2. Melanggar Hak Subjektif orang lain, yaitu:
 - Hak/Kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum untuk mempertahankan kepentingannya;
 - Hak kebendaan (Hak Milik, Hak Cipta, Hak Paten, dan lain sebagainya);
 - Hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi atau badaniah, kehormatan serta nama baik);
 - Hak-hak khusus seperti hak seorang penyewa;
- 3. Melanggar Kaidah Tata Susila, yaitu pelanggaran kaidah moral atau kaidah hukum yang tidak tertulis;
- 4. Bertentangan dengan Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian (PATIHA), yaitu sikap yang mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingan atau kebutuhannya, memperhatikan kepentingan orang lain. PATIHA harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan/merugikan kepentingan warga masyarakat lainnya.
- Bahwa apabila diterjemahkan kaedah PMH tersebut dalam perkara a quo, didapati fakta bahwa Tergugat-I/Terbanding-I membuat pengaduan tanpa didasari bukti yang cukup bahkan membuat proyek pengerasan jalan melalui program (PNPM-MP/BKPG pada tahun 2011 tidak pernah mengajukan pembebasan lahan milik Terdakwa/Penggugat/Pembanding maupun orang tua Terdakwa/Penggugat/ Pembanding selaku pemilik tanah. (vide bukti P.7, Putusan No.106/Pid.B/2018/PN Skl halaman 33);
- Bahwa apabila diterjemahkan kaedah PMH tersebut dalam perkara a quo, didapati fakta bahwa Tergugat-II/Terbanding-II tidak melaksanakan dengan baik Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 1 angka 22 menyebutkan: "Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan", selanjutnya bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik dalam berkas perkara yang diteruskan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan, telah dilakukan pemeriksaan di depan persidangan, namun didapati fakta hukum oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara pidana sebagaimana tercantum dalam

Halaman 45 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BNA



pertimbangan putusannya menyebutkan: "...Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa ada melakukan penggalian tanah yang merupakan sebuah jalan yang menuju ke daerah pemakaman umum dan dahulu juga merupakan jalan menuju ke sebuah perkebunan dengan menggunakan alat berat berupa beko yang dioperasikan oleh orang lain yang Terdakwa suruh sebanyak 3 (tiga) titik, dimana tujuan Terdakwa menggali tanah tersebut adalah agar mencegah hewan ternak milik masyarakat merusak tanaman yang Terdakwa tanam...". Selanjutnya, Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan: "... Akses jalan yang terdakwa gali sebanyak 3 (tiga) tempat adalah merupakan sebuah jalan yang masuk dalam tanah milik Terdakwa yang dibeli oleh orang tua Terdakwa yaitu Muslim Capah dari Kaya Capah berdasarkan Suat Jual Beli tertanggal 31 Juli 2015 seharga Rp. 35.000.000,-" (vide bukti P.7, Putusan Pengadilan Negeri Singkil No. 106/Pid.B/2018/PN Skl halaman 31-32), dengan demikian, Tergugat-II/Terbanding-II terbukti sangat tidak teliti dan tidak hati-hati dalam memahami dan melaksanakan pengertian dari bukti yang cukup berdasarkan Peraturan Kapolri tersebut;

- Bahwa apabila diterjemahkan kaedah PMH tersebut dalam perkara a quo, didapati fakta bahwa Tergugat-III/Terbanding-III tidak melaksanakan dengan baik Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 pada Point 6 menyebutkan: "Jika menangani suatu kasus yang objeknya berupa tanah, dimana terdapat adanya gugatan perdata atas barang (tanah) atau tentang suatu hubungan hukum (jual beli) antara 2 (dua) pihak tertentu, maka perkara pidana yang bersangkutan dapat ditangguhkan atau dipending dan menunggu putusan pengadilan..", selanjutnya juga ditemukan fakta bahwa hingga permohonan banding ini diajukan, Tergugat-III/Terbanding-III belum melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Singkil No. 108/Pid.B/2018/PN Skl yang telah berkekuatan hukum tetap, dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat-III/Terbanding-III (Sdr. Lili Suparli) yang merupakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) memberi keterangan dalam perkara a quo dibawah sumpah, yang pada pokoknya menyatakan: "bahwa terkait pemulihan harkat dan martabat untuk melaksanakan putusan hakim terhadap perkara pidana tersangka (Penggugat) belum ada perintah dari pimpinan saksi dan saksi belum



mengetahui SOP pelaksanaannya seperti apa”, (vide: halaman 62 Putusan PN Singkil No 8/Pdt.G/2020/PN Skl.);

- Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo, bukan untuk menguji sah atau tidaknya serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, penggeledahan, penangkapan, penahanan maupun penyitaan, sebab semua itu dalam lingkup penegakan hukum pidana, namun gugatan yang dimaksudkan oleh Penggugat/Pembanding adalah terkait tindakan ketidakpatuhan pada kaedah hukum umum yang berlaku, ketidakhati-hatian atau ketidakcermatan yang merupakan pengejawantahan dari terminologi perbuatan melawan hukum perdata yang selanjutnya perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian;
 - Bahwa pengertian Perbutan Melawan Hukum dalam aspek pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu ada. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana;
 - Bahwa dengan demikian, pengertian melawan hukum dalam aspek perdata dan pidana sangatlah berbeda, oleh karena itu dalam perkara a quo, *judex facti* semestinya harus meletakkan pokok perkara dalam kerangka perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup perdata bukan menyeretnya dalam kerangka hukum pidana;
 - Bahwa dengan serangkaian uraian fakta hukum tersebut, sudah semestinya penerapan ketentuan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam aspek perdata dalam hal ini perkara a quo, beralasan hukum untuk dikabulkan.
2. BAHWA JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI SINGKIL SEMESTINYA TIDAK MEMBENTURKAN KETENTUAN GANTI KERUGIAN DIDALAM KUHAP Jo. PERATURAN PEMERINTAH NO. 92 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM



ACARA PIDANA DENGAN GANTI KERUGIAN DALAM ASPEK
PENEGAKAN HUKUM PERDATA;

- Bahwa didalam pertimbangan putusan judex facti menyebutkan: "...jika tuntutan ganti kerugian semacam ini diperbolehkan untuk diperiksa dan diadili dengan berdasarkan Hukum Acara Perdata maka akan menimbulkan masalah akan adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya yaitu putusan perdata dan putusan praperadilan terhadap perkara yang sama...";
- Judex facti keliru memahai anatomi gugatan Penggugat/Pembanding, bahwa ganti kerugian didalam KUHAP fokus mengatur tentang kesalahan prosedural didalam menerapkan hukum acara pidana, sedangkan fokus gugatan Penggugat/Pembanding pada tindakan perbuatan melawan hukum dalam aspek perdata yaitu adanya ketidakhati-hatian atau ketidak cermatan dalam melakukan tindakan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding;
- Bahwa pengaturan tentang ganti kerugian didalam KUHAP dalam Pasal 95 ayat (1) menyebutkan: "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan";
- Bahwa posita angka 10 Penggugat/Pembanding dengan sangat jelas menyebutkan: "...Bahwa Penggugat sangat keberatan dan dirugikan atas tindakan Tergugat-I yang telah melaporkan Penggugat ke Polres Aceh Singkil dan Tergugat-II serta Tergugat-III yang juga tidak mempelajari lebih dalam atas kebenaran hukum kasus pidana yang diajukan sampai ke Pengadilan yang nyatanya terbukti Penggugat tidak melakukan Perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Tergugat-III";
- Bahwa dalam konteks perkara a quo, yang hendak ditegakkan adalah penerapan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam aspek perdata, diantaranya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian (PATIHA) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding;
- Bahwa mengenai gugatan ganti kerugian yang beririsan dengan perbuatan pidana dapat dilihat pada putusan terpopuler Mahkamah Agung Republik Indonesia di tahun 2018, dipublikasi oleh Ikatan Hakim Indonesia pada Majalah Hukum VARIA PERADILAN Tahun XXXIV No. 395 Oktober 2018,



yaitu putusan Pengadilan Negeri Padang No. 08/Pdt.G/PN.Pdg diputus tanggal 6 Januari 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 40/PDT/2017/PT.PDG diputus tanggal 3 April 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2890 K/Pdt/2017 yang diputus tanggal 22 Desember 2017 (putusan tersebut dilampirkan dalam memori banding ini);

- Bahwa dalam perkara tersebut bertindak sebagai Penggugat adalah Yusmanidar yang merupakan ibu kandung dari Faisal Akbar dan Budri M. Zen yang meninggal dunia di ruang tahanan setelah dianiaya oleh AKP Syamsul Bahri, Briptu Randi Agusta, Iptu Alindra dan Aiptu Irzal yang dijadikan sebagai Tergugat-I, selanjutnya Kapolsek Sijunjung, Kapolres Sijunjung, Kapolda Sumatera Barat dan Kapolri juga dijadikan pihak dalam perkara tersebut;
 - Bahwa pada pokoknya gugatan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Padang dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), selanjutnya pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Padang menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian yaitu mengabulkan petitum gugatan tentang kerugian immateriil secara tanggung renteng terhadap Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa dengan pertimbangan hukum judex facti tersebut telah keliru menyatakan "jika tuntutan ganti kerugian semacam ini diperbolehkan untuk diperiksa dan diadili dengan berdasarkan Hukum Acara Perdata maka akan menimbulkan masalah akan adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya yaitu putusan perdata dan putusan praperadilan terhadap perkara yang sama...", dan hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang memberikan ganti kerugian kepada Penggugat/Pembanding atas perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding, bahkan putusan pidana yang melepaskan Penggugat/Pembanding dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya juga belum dilaksanakan oleh Tergugat-III/Terbanding-III, oleh karena itu tidak tepat jika judex facti memberikan penafsiran dengan membenturkan antara ganti kerugian dalam aspek perdata dan pidana;
3. BAHWA JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI SINGKIL MENGABAIKAN FAKTA PERSIDANGAN JIKA PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM ASPEK PERDATA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti P.07 yang merupakan Putusan Pengadilan Negeri Singkil No. 106/Pid.B/2018/PN Skl, pada halaman 32 putusan tersebut di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara menyebutkan: “Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta hukum dipersidangan tanah darat yang merupakan akses jalan yang Terdakwa gali sebanyak 3 (tiga) tempat, 1. Ukuran: 7 x 10 meter dengan kedalaman 2 (dua) meter 2. Ukuran 2 x 10 meter, 3. Ukuran 30 cm dengan kedalaman 2 (dua) meter adalah merupakan jalan yang masuk dalam tanah milik Terdakwa yang dibeli oleh orang tua Terdakwa yaitu Muslim Capah dari Kaya Capah berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 31 Juli 2015 seharga Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah);”
- Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara pidana menyebutkan: “Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada segala uraian yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum akan tetapi di dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur kesalahan (schuld), jadi merupakan bukan tindak pidana, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum”;
- Bahwa berdasarkan bukti P.07 dan P.08 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya merupakan Putusan Pengadilan Negeri Singkil jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung pada diktum kelima menyatakan Penggugat/Pembanding: “Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya”;
- Bahwa mengacu pada Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa: “...Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
- Bahwa hingga permohonan banding ini diajukan, Tergugat-III/Terbanding-III belum melaksanakan isi putusan pengadilan tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat-III/Terbanding-III (Sdr. Lili Suparli) yang merupakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) memberi keterangan dalam perkara a quo dibawah sumpah,

Halaman 50 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya menyatakan: “bahwa terkait pemulihan harkat dan martabat untuk melaksanakan putusan hakim terhadap perkara pidana tersangka (Penggugat) belum ada perintah dari pimpinan saksi dan saksi belum mengetahui SOP pelaksanaannya seperti apa”, (vide: halaman 62 Putusan PN Singkil No 8/Pdt.G/2020/PN Skl.)

- Menurut Sadjijono, bahwa hakikatnya dalam menjalankan wewenangnya, lembaga penegak hukum harus berorientasi pada tujuan diberikannya wewenang. Wewenang penegak hukum diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu tindakan dalam penegakan hukum melekat tanggung jawab dan konsekuensi hukum, artinya setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya dikatakan bahwa apabila wewenang dijalankan tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang, maka akan terjadi penyimpangan hukum dalam penegakan hukum, dan penegakan hukum yang dilakukan dinilai tidak sesuai dan bertentangan aturan hukum yang ditetapkan, sehingga penegakan hukum dijalankan dengan melanggar hukum. Konsekuensi dari pelaksanaan penegakan hukum yang dijalankan dengan melanggar hukum melahirkan tanggung jawab atau tanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh tersangka dan terdakwa bagi penegak hukum yang bersangkutan;
- Bahwa dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) Ned. Sv. telah dirinci kerugian-kerugian tersebut yakni merusak kehormatan dan nama baik, kehilangan kebebasan, kerugian materiil. Kerugian yang timbul akibat tindakan yang tidak sah dari penegak hukum meliputi kerugian riil atau nyata, biaya yang telah dikeluarkan selama yang bersangkutan ditangkap/ditahan dan kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik. Kerugian riil adalah kerugian yang dapat dihitung, dikalkulasi dan dibuktikan jumlahnya, misalnya karena ditangkap, diatahan, dituntut dan diadili, yang bersangkutan sejak ditangkap dipecat dari pekerjaannya, maka penghasilan sejak dipecat dapat dihitung dan dibuktikan, ganti kerugian yang dituntut betul-betul yang ada hubungan kausal antara perbuatan yang melanggar hukum dengan kerugian yang dialami;
- Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut, Tergugat-I/Terbanding-I, Tergugat-II/Terbanding-II dan Tergugat-III/Terbanding-III telah nyata akibat kelalaian, ketidak cermatan atau ketidak telitian dalam menjalankan tugasnya mengakibatkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan oleh Pembanding dalam Memori Banding ini, Pembanding dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq. Majelis Hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding ALI MURDANA Bin MUSLIM tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN Skl tanggal 4 Maret 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-I/Terbanding-I, Tergugat-II/Terbanding-II dan Tergugat-III/Terbanding-III untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
2. Menyatakan Tergugat-I/Terbanding-I, Tergugat-II/Terbanding-II dan Tergugat-III/Terbanding-III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat-I/Terbanding-I, Tergugat-II/Terbanding-II dan Tergugat-III/Terbanding-III untuk membayar kerugian kepada Penggugat/Pembanding secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng berupa:

3.1 Kerugian materiil:

Sebagai akibat hilangnya pekerjaan Penggugat sebagai Karyawan di PT. Nafasindo sehingga Penggugat tidak memperoleh gaji yang harusnya diterima setiap bulan perbulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Sehingga dengan masa waktu ditahannya Pemohon selama 5 (lima) maka total jumlah kerugian materiil selama 5 (lima) bulan dikalikan Rp Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah adalah berjumlah sebesar Rp. 17.500.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

3.2 Kerugian immateriil:

Sebagai akibat harkat dan martabat Penggugat/Pembanding yang telah jatuh, sehingga menimbulkan beban pikiran, mental, sosial, dan psikologis yang harus ditanggung Penggugat/Pembanding adalah sebesar Rp. 500.000.000,00.- (lima ratus juta rupiah)



4. Menghukum Tergugat-I/Terbanding-I, Tergugat-II/Terbanding-II dan Tergugat-III/Terbanding-III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
5. Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Tergugat-I/Terbanding-I, Tergugat-II/Terbanding-II dan Tergugat-III/Terbanding-III; Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, maka memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing – masing pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut maka Terbanding II semula Tergugat II telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 15 April 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 8/Akta Pdt.G/2020/PN Skl dan berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Skl tanggal 16 April 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkil telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding III semula Tergugat II, Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pemeriksaan perkara Gugatan Penggugat tidak tepat diajukan untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Hukum Acara Perdata, akan tetapi seharusnya Penggugat menempuh upaya hukum Praperadilan berdasarkan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah mengatur bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan, pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara praperadilan;

Bahwa Majelis Hakim menilai terhadap gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya mengenai tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum akibat penahanan yang dijalani oleh Penggugat atas perkara pidananya, baik pada tingkat proses Penyidikan di Kepolisian hingga proses pemeriksaan perkara di pengadilan Negeri Singkil, terhitung selama 5 (lima) bulan lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di tahan dan diputus lepas pada tanggal 21 Desember 2018 sesuai amar putusan Nomor: 106/Pid.B/2018/PN Skl yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1086 K/Pid.Sus/2019 tanggal 16 Juli 2019 serta selama berada di dalam tahanan, Penggugat mengalami penderitaan yang berlapis-lapis karena harus menanggung malu terhadap keluarga, teman dan masyarakat yang ada disekitar lingkungannya adalah tidak tepat menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum karena berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah menentukan ganti rugi semacam ini dilakukan menurut hukum acara praperadilan, jika tuntutan ganti rugi semacam ini diperbolehkan untuk diperiksa dan diadili dengan Hukum Acara Perdata maka akan menimbulkan masalah akan adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya yaitu putusan perdata dan putusan praperadilan terhadap perkara yang sama, dengan demikian eksepsi/bantahan Tergugat II poin ke-II tentang Gugatan Penggugat Obscur libel (tidak jelas dan kabur), menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan Atas amar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo tersebut selanjutnya Penggugat/Pembanding mengajukan bantahannya dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Jucex Facti Pengadilan Negeri Singkil semestinya di dalam perkara a quo menerapkan fakta persidangan dalam kerangka hukum perbuatan melawan hukum (PMH) dalam aspek perdata dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum dalam aspek pidana.

Bahwa untuk memperkuat dalilnya tersebut Penggugat/Pembanding pada pokoknya pada Halaman 3 Memori Bandingnya menyimpulkan bahwa Tergugat I/Terbanding I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, sedangkan Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III telah melakukan ketidakteitian dan ketidakhati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Penggugat/Pembanding bahwa hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Aspek Perdata

Bahwa selanjutnya pada Halaman 7 Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyimpulkan bahwa dalam pokok perkara a quo, Judex Facti semestinya harus meletakkan pokok perkara dalam kerangka perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup perdata bukan menyeretnya dalam kerangka hukum pidana

Halaman 54 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BNA



Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat/Pembandinglah yang telah mencampur adukkan penanganan perkara yang asal usul permasalahannya adalah perkara pidana dengan penanganan perkara dalam lingkup perdata. Hal ini dikarenakan masalah yang merupakan dasar Penggugat/Pembanding dalam mengajukan gugatan adalah karena Penggugat/Pembanding telah disangka, didakwa atau dituntut di depan persidangan dengan Hukum Pidana dan dalam penanganannya menggunakan Hukum Acara Pidana. Atas permasalahan tersebut kemudian terhadap Penggugat/Pembanding telah dilakukan Penahanan yang dalam prosedur pelaksanaannya menggunakan Hukum Acara Pidana.

Bahwa berdasarkan KUHAP, yakni:

Pasal 95

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan

Bahwa dengan demikian yang menjadi objek permasalahan gugatan Penggugat/Pembanding adalah merupakan objek praperadilan bukanlah objek dalam gugatan perdata sehingga penanganannya haruslah menggunakan hukum acara praperadilan sebagaimana Pasal 95 Ayat (5) KUHAP dan peraturan pelaksana lainnya. Dengan kata lain, bahwa adanya perkara praperadilan tidak terlepas dari adanya penanganan perkara pokoknya yakni perkara pidana. Oleh karena itu, penanganan perkara praperadilan diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pengadilan yang berwenang menangani perkara pokoknya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol secara horizontal terhadap penerapan segala upaya paksa dalam proses penyidikan dan penuntutan sehingga dalam penilaiannya tidak dapat dilakukan dengan melakukan gugatan perdata. Sebagai tambahan, penyelesaian permasalahan yang merupakan objek praperadilan melalui praperadilan tersebut juga menyangkut prinsip kepastian hukum, jaminan serta perlindungan di depan hukum dalam penyelesaian permasalahannya, apalagi dalam penyelesaian permasalahan yang merupakan objek praperadilan tersebut baik Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang tentang permasalahan yang dimohonkan.

Hal ini tentu saja berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata karena dalam perkara perdata para pihak tidak dimintai keterangannya secara lisan melalui proses tanya jawab seperti halnya dalam pemeriksaan perkara pidana.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo adalah sudah tepat dan kesimpulan Penggugat/Pembanding terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang telah menyeret permasalahan tersebut dalam kerangka hukum pidana adalah keliru bahkan sebenarnya Penggugat/Pembanding lah yang menyeret permasalahan a quo dalam kerangka hukum perdata sehingga permasalahannya menjadi obscur libel (tidak jelas dan kabur).

Selanjutnya dalil Penggugat/Pembanding pada Halaman 6 Memori Banding yang menganggap Tergugat III/Terbanding III tidak melaksanakan dengan baik Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 adalah keliru dikarenakan adapun Pasal-Pasal yang masuk dalam perhatian adalah Pasal 170, Pasal 263, Pasal 266, Pasal 378, Pasal 385, pasal 406 KUHP, sedangkan Penggugat dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan karena melanggar Pasal 192 Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 63 ayat (1) UURI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Dengan demikian, Penggugat hanya mengambil penjelasan yang menguntungkannya saja dan tidak secara utuh dalam membahas dan menyimpulkannya.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Singkil semestinya tidak membenturkan ketentuan ganti kerugian di dalam KUHP Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

Halaman 56 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Acara Pidana dengan Ganti Kerugian dalam Aspek Penegakan Hukum Perdata.

Bahwa dalam dalilnya Halaman 7 Memori Banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya menerangkan fokus gugatan Penggugat/Pembanding pada tindakan perbuatan melawan hukum dalam aspek perdata yaitu adanya ketidakhati-hatian atau ketidak cermatan dalam melakukan tindakan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat/Pembanding;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut Penggugat/Pembanding menyimpulkan bahwa dasar gugatan yang diajukannya akibat penahanan yang telah dijalani telah disangka, didakwa atau dituntut di depan persidangan dengan Hukum Acara Pidana didasarkan pada adanya keidakhati-hatian atau ketidak cermatan dalam melakukan tindakan hukum sehingga mengakibatkan kerugian Penggugat/Pembanding adalah keliru sehingga sebenarnya yang membenturkan ketentuan ganti kerugian di dalam KUHAP Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Ganti Kerugian dalam Aspek Penegakan Hukum Perdata adalah Penggugat/Pembanding. Selain itu, apabila Penggugat/Pembanding menduga adanya ketidak hati-hatian atau ketidak cermatan dalam melakukan tindakan hukum seharusnya pada saat ditetapkan sebagai tersangka, Penggugat/Pemohon mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka tersebut. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat/Pembanding yang berdasarkan dalil gugatan maupun memori bandingnya cukup mengetahui mengenai penanganan perkara.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Singkil mengabaikan fakta persidangan jika para penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam aspek perdata

Bahwa Penggugat/Pembanding pada halaman 9 Memori Banding pada pokoknya menyimpulkan bahwa terhadap isi putusan perkara kasasi atas perkara pidana Penggugat/Pembanding yakni "memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya " belum dilaksanakan oleh Tergugat III/Terbanding III.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni diantaranya bukti P.03 yakni Surat Keterangan Berhenti Bekerja, yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding untuk membuktikan dalil Penggugat/Pembanding bahwa ia kehilangan pekerjaannya sebagai karyawan dan tidak memperoleh



gaji tiap bulannya akibat penahanan yang dialaminya sehingga mengakibatkan Penggugat/Pembanding dirugikan. Bahwa bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa hilangnya pekerjaan Penggugat/Pembanding sebagai Karyawan dikarenakan penahanan yang dilakukan terhadap Penggugat/Pembanding. Hal ini dikarenakan hilangnya pekerjaan Penggugat/Pembanding tersebut dikarenakan keinginan Penggugat/Pembanding sendiri yang mengajukan Surat Pernyataan tanggal 11 Agustus 2018 untuk dapat pensiun dini dengan alasan ingin mandiri yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding di atas materai

Atas Surat tersebut Selanjutnya PT NAFASINDO melalui Sdr H. A Chalik mengirimkan Surat Permohonan Pensiun Dini kepada Sdr MUKSINUN kemudian dikeluarkanlah Surat Keterangan Pensiun Dini dari PT NAFASINDO sehingga dalil Penggugat/Pembanding yang menerangkan kehilangan pekerjaannya akibat penahanan yang dijalaninya tidak terbukti berdasarkan bukti surat tersebut atau dengan kata lain Penggugat/Pembanding kehilangan pekerjaannya sebagai karyawan bukanlah akibat penahanan yang harus dijalaninya melainkan akibat permintaan Penggugat/Pembanding sendiri. Dengan demikian, dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa ia kehilangan pekerjaannya serta gaji setiap bulannya akibat penahanan yang harus dijalaninya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, berhentinya Penggugat/Pembanding dari pekerjaannya tersebut bukanlah tanggung jawab Para Tergugat /Para Terbanding.

Selanjutnya mengenai pemulihan harkat dan martabat Penggugat/Pembanding dilakukan dengan pemberian rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan dalam putusan pengadilan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (2) KUHAP, yakni:

“Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan...”

Dengan demikian, apabila dalam amar putusan kasasi telah dicantumkan mengenai pemberian rehabilitasi maka harkat dan martabat Penggugat/Pembanding telah dipulihkan dalam putusan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, kami mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat di terima;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN SKI tanggal 4 Maret 2021

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut maka Terbanding III semula Tergugat III telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanpa tanggal dimana Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 1 April 2021 sedangkan kepada Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding Terbanding III semula Tergugat III tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 68-69 Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemeriksaan perkara Gugatan Penggugat tidak tepat diajukan untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Hukum Acara Perdata, akan tetapi seharusnya Penggugat menempuh upaya hukum Praperadilan berdasarkan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah mengatur bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan, pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara praperadilan;

Bahwa Majelis Hakim menilai terhadap gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya mengenai tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum akibat penahanan yang dijalani oleh Penggugat atas perkara pidananya, baik pada tingkat proses Penyidikan di Kepolisian hingga proses pemeriksaan perkara di pengadilan Negeri Singkil, terhitung selama 5 (lima) bulan lamanya Penggugat di tahan dan diputus bebas pada tanggal 21 Desember 2018 sesuai amar putusan Nomor: 106/Pid.B/2018/PN Skl yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1086 K/Pid.Sus/2019



tanggal 16 Juli 2019 serta selama berada di dalam tahanan, Penggugat mengalami penderitaan yang berlapis-lapis karena harus menanggung malu terhadap keluarga, teman dan masyarakat yang ada disekitar lingkungannya adalah tidak tepat menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum karena berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah menentukan ganti rugi semacam ini dilakukan menurut hukum acara praperadilan, jika tuntutan ganti rugi semacam ini diperbolehkan untuk diperiksa dan diadili dengan Hukum Acara Perdata maka akan menimbulkan masalah akan adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya yaitu putusan perdata dan putusan praperadilan terhadap perkara yang sama, dengan demikian eksepsi/bantahan Tergugat II poin ke-II tentang Gugatan Penggugat Obscuur libel (tidak jelas dan kabur), menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Atas amar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo tersebut selanjutnya Penggugat/Pembanding mengajukan bantahannya dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jucex Facti Pengadilan Negeri Singkil semestinya di dalam perkara a quo menerapkan fakta persidangan dalam kerangka hukum perbuatan melawan hukum (PMH) dalam aspek perdata dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum dalam aspek pidana.

Bahwa untuk memperkuat dalilnya tersebut Penggugat/Pembanding pada pokoknya pada Halaman 3 Memori Bandingnya menyimpulkan bahwa Tergugat I/Terbanding I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, sedangkan Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III telah melakukan ketidaktelitian dan ketidakhati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Penggugat/Pembanding bahwa hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Aspek Perdata

Bahwa selanjutnya pada Halaman 7 Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyimpulkan bahwa dalam pokok perkara a quo, Judex Facti semestinya harus meletakkan pokok perkara dalam kerangka perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup perdata bukan menyeretnya dalam kerangka hukum pidana

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat/Pembanding telah mencampur adukkan penanganan perkara yang asal usul permasalahannya adalah perkara pidana dengan penanganan perkara dalam lingkup perdata. Hal



ini dikarenakan masalah yang merupakan dasar Penggugat/Pembanding dalam mengajukan gugatan adalah karena Penggugat/Pembanding telah disangka, didakwa atau dituntut di depan persidangan dengan Hukum Pidana dan dalam penanganannya menggunakan Hukum Acara Pidana. Atas permasalahan tersebut kemudian terhadap Penggugat/Pembanding telah dilakukan Penahanan yang dalam prosedur pelaksanaannya menggunakan Hukum Acara Pidana.

Bahwa berdasarkan KUHAP, yakni:

Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan;

Bahwa dengan demikian yang menjadi objek permasalahan gugatan Penggugat/Pembanding adalah merupakan objek praperadilan bukanlah objek dalam gugatan perdata sehingga penanganannya haruslah menggunakan hukum acara praperadilan sebagaimana Pasal 95 Ayat (5) KUHAP dan peraturan pelaksana lainnya. Dengan kata lain, bahwa adanya perkara praperadilan tidak terlepas dari adanya penanganan perkara pokoknya yakni perkara pidana. Oleh karena itu, penanganan perkara praperadilan diajukan di tempat pengadilan yang berwenang menangani perkara pokoknya yang



merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol secara horizontal terhadap penerapan segala upaya paksa dalam proses penyidikan dan penuntutan sehingga dalam penilaiannya tidak dapat dilakukan dengan melakukan gugatan perdata. Sebagai tambahan, penyelesaian permasalahan yang merupakan objek praperadilan melalui praperadilan tersebut juga menyangkut prinsip kepastian hukum, jaminan serta perlindungan di depan hukum dalam penyelesaian permasalahannya, apalagi dalam penyelesaian permasalahan yang merupakan objek praperadilan tersebut baik Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang tentang permasalahan yang dimohonkan. Hal ini tentu saja berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata karena dalam perkara perdata para pihak tidak diminta keterangannya secara lisan melalui proses tanya jawab seperti halnya dalam pemeriksaan perkara pidana.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo adalah sudah tepat dan kesimpulan Penggugat/Pembanding terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang telah menyeret permasalahan tersebut dalam kerangka hukum pidana adalah keliru bahkan sebenarnya Penggugat/Pembanding lah yang menyeret permasalahan a quo dalam kerangka hukum perdata sehingga permasalahannya menjadi obscur libel (tidak jelas dan kabur).

Selanjutnya dalil Penggugat/Pembanding pada Halaman 6 Memori Banding yang menganggap Tergugat III/Terbanding III tidak melaksanakan dengan baik Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 adalah keliru dikarenakan adapun Pasal-Pasal yang masuk dalam perhatian adalah Pasal 170, Pasal 263, Pasal 266, Pasal 378, Pasal 385, pasal 406 KUHP, sedangkan Penggugat dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan karena melanggar Pasal 192 Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 63 ayat (1) UURI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Dengan demikian, Penggugat hanya mengambil penjelasan yang menguntungkannya saja dan tidak secara utuh dalam membahas dan menyimpulkannya. Oleh karena itu, Penggugat/Pembanding telah keliru dan telah menggugat Tergugat III/Terbanding III tanpa dasar yang jelas dan benar.

2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Singkil semestinya tidak membenturkan ketentuan ganti kerugian di dalam KUHP Jo. Peraturan



Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Ganti Kerugian dalam Aspek Penegakan Hukum Perdata.

Bahwa dalam dalilnya Halaman 7 Memori Banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya menerangkan fokus gugatan Penggugat/Pembanding pada tindakan perbuatan melawan hukum dalam aspek perdata yaitu adanya ketidakhati-hatian atau ketidak cermatan dalam melakukan tindakan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat/Pembanding

Bahwa berdasarkan dalil tersebut Penggugat/Pembanding menyimpulkan bahwa dasar gugatan yang diajukannya akibat penahanan yang telah dijalannya telah disangka, didakwa atau dituntut di depan persidangan dengan Hukum Acara Pidana didasarkan pada adanya keidakhati-hatian atau ketidak cermatan dalam melakukan tindakan hukum sehingga mengakibatkan kerugian Penggugat/Pembanding adalah keliru sehingga sebenarnya yang membenturkan ketentuan ganti kerugian di dalam KUHAP Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Ganti Kerugian dalam Aspek Penegakan Hukum Perdata adalah Penggugat / Pembanding. Selain itu, apabila Penggugat/Pembanding menduga adanya ketidak hati-hatian atau ketidak cermatan dalam melakukan tindakan hukum seharusnya pada saat ditetapkan sebagai tersangka, Penggugat/Pemohon mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka tersebut. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat/Pembanding yang berdasarkan dalil gugatan maupun memori bandingnya cukup mengetahui mengenai penanganan perkara.

3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Singkil mengabaikan fakta persidangan jika para penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam aspek perdata

Bahwa Penggugat/Pembanding pada halaman 9 Memori Banding pada pokoknya menyimpulkan bahwa terhadap isi putusan perkara kasasi atas perkara pidana Penggugat/Pembanding yakni "memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya " belum dilaksanakan oleh Tergugat III/Terbanding III.



Bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni diantaranya bukti P.03 yakni Surat Keterangan Berhenti Bekerja, yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding untuk membuktikan dalil Penggugat/Pembanding bahwa ia kehilangan pekerjaannya sebagai karyawan dan tidak memperoleh gaji tiap bulannya akibat penahanan yang dialaminya sehingga mengakibatkan Penggugat/Pembanding dirugikan. Bahwa bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa hilangnya pekerjaan Penggugat/Pembanding sebagai Karyawan dikarenakan penahanan yang dilakukan terhadap Penggugat/Pembanding. Hal ini dikarenakan hilangnya pekerjaan Penggugat/Pembanding tersebut dikarenakan keinginan Penggugat/Pembanding sendiri yang mengajukan Surat Pernyataan tanggal 11 Agustus 2018 untuk dapat pensiun dini dengan alasan ingin mandiri yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding di atas materai. Atas Surat tersebut Selanjutnya PT NAFASINDO melalui Sdr H. A Chalik mengirimkan Surat Permohonan Pensiun Dini kepada Sdr MUKSINUN kemudian dikeluarkanlah Surat Keterangan Pensiun Dini dari PT NAFASINDO sehingga dalil Penggugat/Pembanding yang menerangkan kehilangan pekerjaannya akibat penahanan yang dijalannya tidak terbukti berdasarkan bukti surat tersebut atau dengan kata lain Penggugat/Pembanding kehilangan pekerjaannya sebagai karyawan bukanlah akibat penahanan yang harus dijalannya melainkan akibat permintaan Penggugat/Pembanding sendiri. Dengan demikian, dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa ia kehilangan pekerjaannya serta gaji setiap bulannya akibat penahanan yang harus dijalannya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, berhentinya Penggugat/Pembanding dari pekerjaannya tersebut bukanlah tanggung jawab Para Tergugat /Para Terbanding.

Selanjutnya mengenai pemulihan harkat dan martabat Penggugat/Pembanding dilakukan dengan pemberian rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan dalam putusan pengadilan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (2) KUHAP, yakni:

“Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan...”

Dengan demikian, apabila dalam amar putusan kasasi telah dicantumkan mengenai pemberian rehabilitasi maka harkat dan martabat Penggugat/Pembanding telah dipulihkan dalam putusan tersebut.

Oleh karena, Tergugat III/Terbanding III bukanlah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka patutlah Penggugat/Pembanding dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar segala biaya perkara yang timbul pada setiap tingkatan pengadilan sampai pada tingkat banding.

Berdasarkan uraian di atas, kami mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN SKI tanggal 4 Maret 2021
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara.

SUBSIDIAIR

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singkil berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/ PN SKI pada tanggal 23 Maret 2021 telah memberitahukan masing – masing kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh terhitung setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Singkil semestinya didalam perkara a quo menerapkan fakta persidangan dalam kerangka hukum perbuatan

Halaman 65 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BNA



melawan hukum (PMH) dalam aspek Perdata dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum dalam aspek Pidana

2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Singkil semestinya tidak membenturkan ketentuan ganti kerugian didalam KUHAP jo PP no 92 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas PP no 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP dengan Ganti Kerugian dalam aspek Penegakan Hukum Perdata;
3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Singkil telah mengabaikan fakta persidangan jika Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hokum dalam aspek Perdata ;

Menimbang, bahwa dari ketiga hal yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut menurut majelis Hakim tingkat Banding bahwa Pembanding semula Penggugat seolah-olah menyatakan bahwa hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat adalah hubungan keperdataan;

Menimbang, bahwa menurut majelis Hakim Banding hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan para Terbanding semula para Tergugat adalah karena adanya sangkaan perkara pidana sehingga Pembanding semula Penggugat diperiksa dan diadili dengan putusan perkara pidana Nomor: 106/Pid.B/2018/PN Skl tanggal 21 desember 2018, jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1086 K/Pid.Sus/2019 tanggal 16 Juli 2019;

Bahwa dalam perkara pidana tersebut Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam KUHAP, yang dalam hal ini juga termasuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pembanding semula Penggugat dalam perkara pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang diakibatkan oleh tindakan Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah diatur tersendiri dalam KUHAP, dengan demikian menurut majelis Hakim Banding terhadap tuntutan ganti kerugian oleh Pembanding semula Penggugat tersebut sudah diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu diatur dalam KUHAP, yaitu tentang "ganti kerugian dan rehabilitasi"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 4 Maret 2021 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Skl dan telah pula membaca serta memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 4 Maret 2021 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Skl dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Rbg dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 4 Maret 2021 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Skl yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 11 Mei 2021 oleh kami, Saryana, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrizal, SH. MH. dan

Halaman 67 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Machri Hendra, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 41/PDT/2020/PT BNA tanggal 22 April 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Tarmizi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Masrizal, SH. MH

Saryana, SH. MH

Machri Hendra, SH. MH

Panitera Pengganti

Tarmizi, SH

Perincian biaya:

1. MateraiRp. 10.000,00
 2. RedaksiRp. 10.000,00
 3. Biaya prosesRp. 130.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).



Foto cop/salinan Putusan telah di
cocokkan sesuai dengan aslinya.

Panitera.

REFLIZAILIUS.